

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA Pengeroyokan**

(STUDI PUTUSAN. NO.124/Pid.Sus Anak/2023/Pn.Lbp)

SKRIPSI

OLEH:

**SOLY MADHANNOV SIHALOHO
208400066**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/3/25

Access From (repository.uma.ac.id)11/3/25

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA Pengeroyokan**

(STUDI PUTUSAN. NO.124/Pid.Sus Anak/2023/Pn.Lbp)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



Oleh:

**SOLY MADHANNOV SIHALOHO
20.8400.066**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/3/25

Access From (repository.uma.ac.id)11/3/25

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana


Pengeroyokan (Studi Putusan No.124/Pid.Sus Anak/2023/Pn.Lbp)


Nama : Soly Madhannov Sihaloho

NPM : 208400066


Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Ridho Mubarak, S.H., M.H
Pembimbing I


Beby Suryani Fitri, S.H, M.H
Pembimbing II




M. Ramadhan, S.H., M.H.
Dekan Fakultas Hukum

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 28 Agustus 2024



Soly Madhannov Sihaloho

208400066

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS


Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Soly Madhannov Sihaloho
NPM : 208400066
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Putusan No: 124/Pid.Sus Anak/2023/Pn. Lbp). Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan
Pada tanggal: 28 Agustus 2024
Yang menyatakan:



(Soly Madhannov Sihaloho)

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA Pengeroyokan

(Studi Putusan. No.124/Pid.Sus Anak/2023/Pn.Lbp)

OLEH:

SOLY MADHANNOV SIHALOHO
NPM : 20.8400.066

Kekerasan pengeroyokan merupakan tindak pidana yang dilakukan tidak hanya oleh orang dewasa saja tetapi juga dapat dilakukan anak. permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan berdasarkan putusan pengadilan no. 124/Pid. Sus Anak/2023/Pn Lbp jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan data sekunder serta teknik pengumpulan data studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. pengaturan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan dapat ditemukan dalam pasal 170 KUHP pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan yakni dijatuhi pidana 1 tahun 8 bulan dan pidana 2 tahun penjara yang tidak sesuai dengan asas keadilan mempertimbangkan korban yang telah meninggal dunia serta keadaan keluarga korban dan tidak sesuai dengan amanah Dalam kuhp pasal 170 kuhp.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Anak; Tindak Pidana Pengeroyokan

ABSTRACT

THE CRIMINAL LIABILITY FOR MINORS AS PERPETRATORS OF ASSAULT CRIMES

(Case Study of Decision No. 124/Pid.Sus Anak/2023/Pn.Lbp)

BY:


SOLY MADHANNOV SIHALOHO

NPM: 20.8400.066

FIELD OF CRIMINAL LAW

Assault-related violence is a criminal act not only committed by adults but also by minors. The issues in this research were how the legal regulation concerning assault crimes is applied in Indonesia and how criminal liability for minors as perpetrators of assault crimes is determined based on court decision no. 124/Pid. Sus Anak/2023/Pn Lbp. The type of research used was normative juridical research with secondary data and data collection techniques based on literature study, analyzed qualitatively. The legal regulation concerning assault crimes can be found in Article 170 of the Criminal Code. Criminal liability for minors as perpetrators of assault crimes was a sentence of 1 year and 8 months and 2 years in prison, which was inconsistent with the principle of justice, considering the victim's death and the victim's family's situation, and was not in line with the mandate in Article 170 of the Criminal Code.

Keywords: *Criminal liability, Minor, Assault crime*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Soly Madhannov Sihaloho
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 11 November 2002
Alamat : Jln. Sutrisno, Gg Insyaf 1, No.13
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Sudarso Sihaloho
Ibu : Amchaily
Anak ke : 2 (kedua) dari 3 (tiga) bersaudara

3. Pendidikan

SD (SD Swasta Taman Siswa Medan) : Lulus Tahun 2014
SMP (Smp Negeri 4 Medan) : Lulus Tahun 2017
SMA (Sma Negeri 8 Medan) : Lulus Tahun 2020
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan karunia-Nya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, Sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Putusan Nomor: 124/Pid. Sus Anak/2023/ Pn Lbp)**. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Segala Puji bagi Allah SWT, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis berharap adanya saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya sebagai penulis memberikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya ucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Nanang Tomi Sitorus S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing 1. Selaku dosen pembimbing 1 penulis dalam skripsi ini yang telah memberikan

arahan dan masukan kepada penulis, sehingga menyelesaikan skripsi dengan baik.

5. Ibu Beby Suryani Fitri, SH.,M.H. Selaku dosen pembimbing 2 penulis yang telah bersedia memberikan waktu dan pengarahan serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
6. Ibu Sri Hidayani, SH., M.Hum. Selaku sekretaris Terima kasih atas waktu, ilmu dan bimbingan yang diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Hakim Dewi Andriyani, S.H. yang telah memberikan informasi dan membantu dalam penelitian Penulis di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
8. Terima kasih kepada Orang Tua, bapak Sudarso Sihaloho dan ibu Amchaily yang sudah memberikan semangat, dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
9. Terima kasih kepada kedua saudara penulis Dini Novelda Sihaloho, SP. Darel Deza Sihaloho yang sudah memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi.
10. Terima kasih kepada diri penulis Soly Sihaloho, akhirnya sudah dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.
11. Terima kasih kepada sahabat, tidak dapat disebut satu per satu yang telah memberikan support kepada kepada penulis
12. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Stambuk 2020

Akhir kata, semoga bantuan yang telah diberikan dapat menjadi amal ibadah dengan pahala berlipat ganda dari Tuhan yang maha Esa. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata

sempurna. Oleh karena itu, peneliti dengan senang hati menerima adanya kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi diri peneliti sendiri juga para pembaca

Medan, 28 Agustus 2024



(Soly Madhannov Sihaloho)

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	vi
ABTRACT	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	13
2.1.1 Definisi Pertanggungjawaban Pidana.....	13
2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak	16
2.2.1 Definisi Anak	16
2.2.2 Hak Dan Kewajiban Anak.....	18
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan	23
2.3.1 Definisi Tindak Pidana Pengeroyokan	23
2.3.2 Dampak Tindak Pidana Pengeroyokan.....	27
III. METODOLOGI PENELITIAN.....	29
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian	29
3.1.1 Waktu Penelitian	29
3.1.2 Tempat Penelitian.....	30
3.2 Metodologi Penelitian.....	30
3.2.1 Jenis Penelitian	30
3.2.2 Jenis Data	31
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	32
3.2.4 Analisis Data	32

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Pengaturan Hukum Atas Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Indonesia.....	33
4.1.1 Pengaturan Hukum dalam KUHP Lama dan KUHP Baru jo Undang-Undang SPPA Jo Perlindungan Anak	33
4.1.2 Prosedur Pemeriksaan Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Lubuk Pakam ...	44
4.1.3 Faktor Penyebab Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Putusan No.124/Pid.Sus Anak/2023/PN.Lbp.....	47
4.2 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Putusan No: 124/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Lbp).	50
4.2.1 Kronologi Kasus.....	50
4.2.2 Analisis Terhadap pertimbangan Hakim Dalam Putusan NO: 124/Pid.Sus Anak/2023/Pn.Lbp	52
4.2.3 Analisis Terhadap Bunyi Putusan Terkait Putusan No. 124/Pid.Sus Anak/2023/Pn.Lbp.....	57
V. SIMPULAN DAN SARAN.....	61
5.1 Simpulan	61
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Dapat diakui dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan, perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi membutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Patut diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan dan kesejahteraan. Negara, masyarakat, orang tua, ataupun keluarga wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam diri setiap anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak asasi sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan.

Hal ini diatur juga dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi."¹Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan bahkan masih dalam kandungan. Berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan tegas dikatakan bahwa Anak haruslah dilindungi haknya dan negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak. Dalam proses perkembangannya anak mengalami berbagai kondisi dalam setiap keadaan, yakni dimana anak mampu menerima atau tidak setiap kondisi yang dialami anak dalam bergaul sesama anak ataupun bermasyarakat. Ketika anak mampu menerima kondisi diberbagai situasi yang dihadapinya maka anak akan dapat berdamai dengan kondisi tersebut sedangkan jika sebaliknya maka anak akan menyampaikan penolakan yang ada didalam dirinya melalui emosional yang positif ataupun negatif. Pola fikir yang belum matang merupakan salah satu sebab mengapa anak tidak mampu memahami akibat dari segala perbuatannya sehingga tidak menutup kemungkinan anak terjerumus kedalam perbuatan tindak pidana terutama perbuatan kekerasan.

Banyak sekali fenomena perkelahian atau tawuran yang melibatkan anak di bawah umur yang terjadi di masyarakat. Tidak hanya orang dewasa yang melakukan kekeraan fisik terhadap anak bahkan anak yang masih dibawah umur pun dapat melakukannya. Beberapa anak menjadi pelaku tindak pidana kekerasan

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau kematian temannya sendiri. Kejahatan Kekerasan merupakan salah satu tindakan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah (atau yang tengah dipandang sebagai orang lemah atau juga berada dalam keadaan lemah) berdasarkan kekuatannya yang superior, dengan kesengajaan untuk dapat ditimbulkannya rasa derita dipihak yang tengah menjadi objek kekerasan itu.² Dalam beberapa kasus anak yang sering terjadi seperti tawuran antar geng anak tidak lain kebanyakan penyebabnya adalah media sosial yang berisikan berbagai perbuatan provokatif mengakibatkan anak terjerumus dalam suatu tindak pidana kekerasan terhadap nyawa. Kasus-kasus tersebut kemudian dibawa ke ranah hukum karena adanya pihak korban yang tidak terima dan menuntut pertanggungjawaban pidana bagi pelaku anak. Anak sebagai sosok yang lemah, tidak berdaya serta mempunyai pola pikir yang belum stabil tentu belum memahami apa yang baik dan buruk untuk dilakukan serta belum mengerti apa dampak dari perbuatannya terhadap orang lain. beberapa anak yang masih di bawah umur menjadi pelaku kasus kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang menjadikan anak dibawah umur pun di pidana dan mendapatkan sanksi hukum yang berlaku.

Tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dan ada kesan kerap

²Wignyosoebroto. S, “Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah, *Simposium Ansietas*”, Surabaya, 1981. Hal. 20

kali mereka diperlakukan sebagai orang dewasa dalam bentuk kecil yang melakukan tindak pidana. Anak bukanlah objek untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana kekerasan agar hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Namun, selain itu, aparat penegak hukum juga harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan lain dalam menjatuhkan sanksi ketika pelaku tindak pidana tersebut adalah anak. Karena sanksi bukan saja diharapkan memberikan efek jera terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sehingga tidak mengulangi perbuatannya melainkan juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak tersebut.

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dan dalam berbagai kehidupan masyarakat dan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum. Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri dari subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum

pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.³

Dalam hal ini tujuan sistem penegakan hukum peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak terhadap apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak tersebut. Berdasarkan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Kehendak dari pembentukan undang-undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah dijelaskan bahwasanya Anak berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama baik keluarga, masyarakat maupun aparat penegak hukum.

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat

³R. Wiyono. “*Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, Hal.21

prinsip prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 5 ayat (3) mewajibkan upaya diversi dalam Sistem peradilan Pidana Anak. Upaya diversi ini dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversi berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Undang-undang ini merupakan pembaruan terhadap pengadilan anak yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dengan upaya diversi yang wajib dilakukan oleh Petugas atau Pejabat yang terlibat proses peradilan pidana anak ini.

Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Menurut PERMA No. 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Penjatuhan sanksi pidana pokok atau tindakan dan diversi diharapkan dapat memberikan pendidikan kepada anak yang bersangkutan. Namun, tetap memperhatikan pemenuhan hak pendidikan bagi anak dalam pengertiannya yang luas, yakni pendidikan yang mengarahkan dan membentuk karakter anak sehingga anak tersebut dapat menginsyafi kesalahannya sekaligus merehabilitasi dirinya dengan terbentuknya karakter yang lebih baik sehingga tidak mengulangi tindak

pidana serupa atau tindak pidana lainnya⁴ dan berpengaruh dalam kehidupan anak ketika di kembalikan di lingkungan Masyarakat seperti sebelum anak melakukan kejahatan dan di kehidupan anak dimasa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, Salah satu kejahatan kekerasan fisik yang pernah dilakukan oleh seorang anak hingga korban meninggal dunia, pernah terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Putusan Nomor. 124/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp, yang mana dalam putusan tersebut merupakan perkara anak dibawah umur yang Bermula pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 12.30 Wib. Tongkrongan TMTF (Tongkrongan Mak Tegap Family), menelpon teman korban yang bernama Geng CN (Cak Nining) dengan mengatakan "Jadi gak mainnya?" kemudian Geng CN (Cak Nining) menjawab "Jadi, Orang udah siap" lalu Rafa mengatakan "Iya Udah Siap Keluar Lah Kelen Dari Situ, Jumpa Tengah Aja Dijalan Roso" kemudian Rafa CN menjawab "Udah Abang Aja Datang Kesini, Gak Bisa Kami Kesana, lalu Rafa mengatakan "Jumpalah Tengah, Masa Kalian Main Di Kampung" kemudian para anak pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju Pasar 4 dan ketika para anak melewati Lapangan Mangga Anak Farel Nurhidayat memberhentikan sepeda motor dan mengatakan "Yok Kita Sediakan Batu Buat Jaga Jaga Nanti Mana Tau Kalau Orang Itu Ngelempar, Ada Balasan Kita, lalu Anak Adib Al-Ihsan dan Anak Fais Dwi Syahputra turun dari sepeda motor dan mengambil 3 (tiga) buah batu kerikil kecil, lalu Anak Adib Al-Ihsan mengambil sebuah batu koral. sampai di Jalan Kebun Kopi Pasar IV Dusun VII Desa

⁴Munajah, "*Upaya Diversi Dalam Proses Peradilan Anak Di Indonesia*". Banjarmasin, Al adlu Vol. VII No. 14, 2015, Hal. 33

Marindal 1 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang melewati tongkrongan CN (Cak Nining), lalu Anak Farel Nurhidayat berteriak "Mana Nya Woi" sambil memutar balik sepeda yang dikendarainya, kemudian anak korban Arta Pratama bersama Geng CN (Cak Nining) sudah menghadang jalan, kemudian Anak Farel langsung menancap gas sepeda motor yang dikendarainya, lalu Anak Adib Al-Ihsan dan Anak Fais Dwi Syahputra melempar batu kearah Geng CN (Cak Nining) yang mengenai Anak korban Arta Pratama, kemudian Para anak lari dan di ikuti 2 (dua) sepeda motor dan langsung menendang sepeda motor yang dikendarai para anak.umur dituntut pertanggungjawabannya atas perbuatan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang dan dijatuhi sanksi pidana. Atas perbuatan anak, bukan saja merugikan korban maupun keluarga korban yang kehilangan salah satu anggota keluarganya, melainkan juga merugikan Negara dalam hal tidak memberikan kontribusi yang terbaik sebagai generasi muda yang kelak akan membangun Negara dari pendidikan yang dijalannya selama masa kanak-kanak, sebab ketika anak melakukan tindak pidana, maka sebagian dari umur nya akan tersita dan kemungkinan besar akan mendapatkan perlakuan dan pendidikan yang buruk dari hukuman yang mungkin akan diterimanya. Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian penulisan hukum/skripsi dengan judul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN (Studi putusan Nomor. 124 124/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp) "**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, ada beberapa pokok masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Di Indonesia?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Turut serta Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor. 124/Pid.Sus Anak/2023/Pn.Lbp)

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum hingga sistem peradilan pidana anak pada kasus kekerasan anak di bawah umur dan juga untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap anak pelaku turut serta melakukan tindak pidana pengeroyokan dalam putusan nomor. 124/Pid.Sus Anak/2023/Pn. Lbp)

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kemudahan berfikir bagi kemajuan pengetahuan dan ilmu hukum secara komprehensif serta dijadikan sebagai bahan untuk pembahasan mengenai tindak pidana Anak melakukan kekerasan menyebabkan kematian dan dapat di jadikan sebagai referensi oleh mahasiswa terhadap penulisan-

penulisan hukum yang terkait dengan tindak pidana anak melakukan kekerasan menyebabkan kematian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Hasil ini di harapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi beberapa pihak di antaranya:

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah berkaitan dengan penerapan hukum di Indonesia terhadap pelaku anak melakukan kekerasan menyebabkan kematian khususnya di Daerah kabupaten Lubuk Pakam.

b. Bagi Masyarakat

Semoga dengan penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi masyarakat, khususnya bagi pihak yang berkompeten dalam mengemban tugas profesi hukum.

c. Bagi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Semoga dengan hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan bagi pengadilan negeri Lubuk Pakam agar lebih memperhatikan pertimbangan hakim dalam menjatuh kanputusan terhadap pelaku anak melakukan kekerasan menyebabkan kematian.

1.5 Keaslian Penelitian


Keaslian penelitian berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan, penulis menemukan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan tempat penelitian, yang dapat di gunakan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini berupa beberapa penelitian terdahulu untuk menjaga orisinalitas dan nilai kebaruan dalam penelitian yang penulis ajukan terkait dengan anak melakukan kekerasan menyebabkan kematian.

Namun demikian, sejauh ini penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan di teliti. Adapun penelitian yang di maksud adalah sebagai berikut.

1. **Annisa Aura**, Npm. 1606200057, Fakultas Hukum, universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Pelaku Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan PN Kabanjahe Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbj)".
2. **Anang Yuda Kurniawan**, Nim. 182131080, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Islam Raden Mas Said Surakarta, dengan judul "Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp)".
3. **Fifin Emilda Larasati**, Npm. 16041006, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Putra, dengan judul: "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang

Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst)".

Oleh karena itu penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat di pertanggungjawabkan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak melakukan kekerasan mengakibatkan kematian yang di dasarkan dari hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yaitu: latar belakang dari para terdakwa yang sama sekali belum pernah melakukan tindak pidana. Dan juga, dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa-terdakwa diantaranya hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan dan tujuan dari pembedaan itu sendiri yang dimana semuanya terdapat di dalam putusan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

2.1.1 Defenisi Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁵

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan ecara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁶ Yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.

⁵Hanafi, Mahrus, "Sistem Pertanggung Jawaban Pidana", Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, Hal. 16

⁶Roeslan saleh, "Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana", Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal. 33

Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban akan dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

2.1.2 Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

a. Adanya kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.⁷

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

⁷Andi Matalatta, 1987 ,”*Victimology Sebuah Bunga Rampai*”, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, Hal. 41-42

b. Adanya kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subective guilt). Disinilah pemberlakuan Asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" (*geen straf zonder schuld*) atau Nulla Poena Sine Culpa. Dari apa yang telah disebutkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah:

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuldafahigkeit atau Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak

2.2.1 Defenisi Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah. Melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Namun secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang belum dewasa atau masih belum kawin. Di Indonesia memiliki berbagai ketentuan peraturan Perundang-undangan mengenai anak. Dalam berbagai ketentuan tersebut, tidak terdapat pengaturan yang spesifik mengenai kriteria anak.

Berikut ini adalah kriteria anak menurut beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan :⁸

a. Menurut KUHPerdara, dalam Pasal 330 ditetapkan bahwa belum dewasa adalah mereka belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

b. Menurut KUHPidana, dalam Pasal 45, anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan (Bab XIV) adalah apabila berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.

c. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 Ayat (8) ditentukan bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak Negara, dan anak sipil yang di didik di lapas paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun.

d. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, dalam Pasal 1 Ayat (1) anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan.

e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

⁸Soedjono, 1982. "*Narkotika dan Remaja*". Bandung: Penerbit Alumni. Hal, 18

Menurut Sugiri sebagaimana dikutip dalam buku karya Maida Gultom mengatakan bahwa "selama ditubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhannya itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki".⁹

2.2.2 Hak Dan Kewajiban Anak

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁰ Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Hak-hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Anak memiliki hak asasi manusia yang sama, melekat dan tidak terpisahkan dari semua anggota manusia.

Hak-hak anak merupakan alat untuk melindungi anak dari kekerasan diskriminasi, dan perlakuan:

a. Diskriminasi

⁹Ibid. Hal, 19

¹⁰Wagiati Soetedjo dan Melani, "Hukum Pidana Anak", Refika Aditama, Bandung, 2013, Hal. 49-54

- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan dan
- f. Perlakuan salah lainnya.¹¹

Terdapat ada 31 hak anak yang disarikan dari Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak, yaitu:

a. Hak Untuk:

1. Bermain.
2. Berkreasi.
3. Berpartisipasi.
4. Berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan.
5. Melakukan kegiatan agamanya.
6. Berkumpul.
7. Berserikat.
8. Hidup dengan orantua.
9. Kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.

b. Hak untuk mendapatkan:

10. Nama dan identitas
11. Ajaran agama.
12. Kewarga negaraan

¹¹Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak, pasal 13 ayat 1

13. Pendidikan.
14. Informasi
15. Standart kesehatan paling tinggi.
16. Standart hidup yang layak.

c. Hak untuk mendapatkan perlindungan:

17. Pribadi.
18. Dari tindakan/penangkapan sewenang-wenang
19. Dari permpasan kebebasan.
20. Dari perlakuan kejam, hukuman, dan perlakuan tidak manusiawi.
21. Dari siksaan fisik dan non fisik.
22. Dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau trafficking.
23. Dari eksploitasi seksual.
24. Dari eksploitasi/penyalahgunaan obat-obatan
25. Dari eksploitasi sebagai pekerja anak.
26. Dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil.
27. Dari pemandangan/keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat oleh anak.
28. Khusus dalam situasi genting/darurat.
29. Khusus sebagai pengungsi/orang yang terusir/tergusur.
30. Khusus jika mengalami komplik hukum.
31. Khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial.¹²

¹²M. Asrorun Ni'am Sholeh dan Lutfi Humaidi, "*Panduan Sekolah & Madrasah Ramah Anak*", (Jakarta: Erlangga, t. cet. 2016), Hal. 25

Perhatian pemerintah dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan Nasional. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: "Perlindungan anak adalah: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Secara khusus peneliti mengambil hak anak yang harus dilindungi sesuai dengan apa yang akan di teliti dalam Pasal 54 UU No.35 Tahun 2014 dapat dirinci dalam 2 poin, yaitu:

a. Hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan fisik.

Kekerasan fisik merupakan suatu bentuk kekerasan yang paling mudah dikenali, kategori kekerasan jenis ini adalah melempar, menendang, memukul/menampar, mencekik, mendorong, mengigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. Kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh sampai pada penghilangan nyawa seseorang.. Kekerasan dalam bentuk fisik tersebut biasanya dilakukan oleh kepala sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan sebagai metode mengubah perilaku atau untuk mendisiplinkan siswa.

b. Hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan psikis.

Kekerasan psikis adalah suatu tindakan penyiksaan yang menasar pada jiwa meliputi perilaku yang ditujukan untuk mengintimidasi. Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah dikenali, akibat yang dirasakan korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, menurunkan harga diri serta martabat korban. Wujud kongkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan, kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan. Kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya.

Selain itu, kekerasan psikis dapat mengakibatkan menjadi seorang penakut dalam proses belajar mengajar, kreatifitas peserta didik menjadi terhambat, tidak memiliki rasa hormat terhadap guru, menurunnya motivasi belajar, dan tidak semangat pergi sekolah. Karena dampak yang ditimbulkan berhubungan dengan kondisi psikis maka penanggulangannya akan memakan waktu yang cukup lama dan membutuhkan kesabaran dari orang yang ingin membantu dalam hal pemulihannya.

Sementara pasal yang berkaitan dengan kewajiban anak hanya ada satu pasal yakni Pasal 19 UU No. 23 tahun 2002, yakni:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru

- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Jika akhirnya melalui keputusan hakim, anak dinyatakan membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan, diharapkan ia mendapat fasilitas yang sesuai dengan kebutuhannya dan dari orang-orang yang berkualifikasi. Wujud dari suatu keadilan adalah di mana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlu kiranya digaris bawahi bahwa kewajiban bagi anak harus diperlakukan dengan situasi, kondisi mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan

2.3.1 Defenisi Tindak Pidana Pengeroyokan

Istilah yang biasa digunakan didalam hukum pidana yaitu "tindak pidana". Istilah ini muncul dan tumbuh dari kalangan kementrian kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata "tindak" lebih pendek dari "perbuatan" tapi kata "tindak" tidak menunjuk pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang.¹³

¹³Moeljatno, 2008, "Asas-asas Hukum Pidana", PT Rineka Cipta, Jakarta. Hal. 60

Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau tingkah laku dari seseorang atas kehendak sendiri atau pun orang lain yang dilakukan olehnya dan kelakuan tersebut merupakan suatu perbuatan yang yang dilarang sehingga timbul adanya suatu pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindakan tersebut dari perbuatan itu sendiri. Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan yang salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. yang diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sementara kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya serangan fisik belaka.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirinya kuat kepada seseorang atau sekelompok yang dianggapnya lemah, dimana dapat dilakukan dengan cara memukul, membacok, dan menyiksa dan lain sebagainya. Kekerasan pada dasarnya merupakan perbuatan yang berdampak untuk merugikan diri sendiri maupun orang lain, maka dari itu kekerasan bisa dikatakan suatu kejahatan karena resiko yang ditimbulkan dari tindakan tersebut tidak berakhir positif. Kekerasan bukan merupakan hal yang baru terjadi dimasyarakat, didalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan pasal ini sudah jelas bahwa tindakan kekerasan merupakan suatu tindak pidana kejahatan berupa kekerasan yang dapat dihukum dan diadili sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa tindak pidana kekerasan merupakan suatu tindakan atau tingkah laku dari seseorang dengan maksud sengaja ataupun diperintah untuk melukai fisik seseorang yang mengakibatkan seseorang tersebut tidak mampu untuk memberikan perlawanan terhadap tindakan kekerasan tersebut, maka pantas untuk diberikan perlindungan dari tindakan-tindakan yang mengancam dirinya.

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.¹⁴ Menurut M. H. Tirtaamidjaja "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.¹⁵ Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam

¹⁴Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, "*Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*", (Jakarta: PT. Fajar Intertatama Mandiri, 2014), Cet, Pertama, Hal. 96

¹⁵Leden Marpaung, "*Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*", Sinar Grafika, Jakarta 2002, Hal. 5

melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Penganiayaan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Ketiga unsur diatas harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana, seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia harus menyebutkan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana. Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Mengenai luka berat disini bersifat abstrak bagaimana bentuknya luka berat, kita hanya dapat merumuskan luka berat yang telah di jelaskan pada Pasal 90 KUHP sebagai berikut:

Luka berat berarti :

- a. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.

Dan Penganiayaan berat tercantum pada Pasal 354 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Pada Pasal 90 KUHP diatas telah dijelaskan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagai luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.

2.3.2 Dampak Tindak Pidana Pengeroyokan

Kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan berbagai dampak yang dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

1. Dampak Jangka Pendek

Dampak jangka pendek terutama berhubungan dengan masalah fisik, antara lain: memar, lecet, luka bakar, patah tulang, kerusakan organ. gangguan susunan syaraf pusat. Di samping itu seringkali terjadi gangguan emosi atau perubahan perilaku seperti pendiam, menangis, menyendiri.

2. Dampak Jangka Panjang

Dampak jangka panjang dapat terjadi pada kekerasan fisik, kecacatan yang dapat mengganggu fungsi tubuh yang mengakibatkan kelumpuhan total, hingga berdampak kematian dan juga dapat merugikan pihak keluarga korban kekerasan yang menyebabkan kematian dikarenakan kehilangan satu anggota keluarga mereka.

Penganiayaan berat, diatur dalam Pasal 354 KUHP. pasal ini menjelaskan jika seseorang sengaja menganiaya dan mengakibatkan luka berat dapat diancam 8 tahun. Jika perbuatannya mengakibatkan kematian, orang tersebut diancam 10 tahun penjara. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh disebut penganiayaan. Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau merusak kesehatan orang lain. Penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dapat diancam 10 tahun penjara.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian telah dilaksanakan sekitar bulan Maret 2024

setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan Outline. Tabel kegiatan skripsi.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Januari 2024				Februari-Maret 2024				April-Mei 2024				Juni 2024					Juli 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																	
2	Seminar Proposal									■												
3	Penelitian													■	■	■	■					
4	Penulisan Dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■					
5	Seminar Hasil																	■				
6	Sidang Meja Hijau																					■

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian akan dilakukan di Negeri Lubuk Pakam jalan. Sudirman No. 58, Petapahan, Kecamatan. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Sumatera Utara 20517.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma dan adalah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹⁶

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif responen) lebih ditonjolkan dan makna penelitian kualitatif. Landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai lapangan

3.2.2 Jenis Data

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana, 2017), Hal. 47

Ada tiga macam jenis data pada umumnya yang akan di jelaskan di bawah ini, penulis lebih memfokuskan pada data sekunder dalam melakukan analisis ini:

a. Bahan Hukum primer ialah data yang diperoleh langsung dari narasumber atau masyarakat.¹⁷ Data primer dalam penelitian ini adalah Teknik wawancara atau tanya jawab dalam mengumpulkan data primer. Teknik wawancara adalah Teknik yang digunakan dalam satu penelitian untuk mendapatkan data berupacera rinci dan keterangan respon seperti pengetahuan, pengalaman, dan pendapat. Dalam hal ini Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Peradilan Anak, Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada Pasal 20.

b. Bahan Hukum sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan diperpustakaan.¹⁸

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

¹⁷Ibid, Hal. 12

¹⁸Hilman Hadikusuma, "*Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*", (Bandung: Mandar Maju, 2005),

Dengan penentuan sanksi 1 tahun 8 bulan tidak dapat memberikan efek jera sehingga seorang anak tidak melakukan pembalasan kembali yang dimanakan dalam asas peradilan anak membahas bahwa adanya upaya supaya anak tidak melakukan pembalasan atau mengulangi tindak pidana pengeroyokan sehingga putusan tersebut masih belum sesuai diberikan kepada anak supaya anak tidak melakukan tindak pidana pengeroyokan kembali.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian (studi putusan nomor: 124/Pid. Sus Anak/2023/Pn Lbp) tentang bagaimana pemberian hukuman terhadap anak sebagai pelaku kekerasan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak Pidana pasal 170 jo undang undang 35 tahun 2014 pasal 76 c tentang perlindungan anak.
2. Pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada 3 anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan yang diberikan pengadilan negeri lubuk pakam tidak sesuai dengan isi pasal 170 jo 76c uu 35 tahun 2014. Hakim juga dalam persidangan juga tidak mempertimbangkan asas keadilan mengingat korban telah meninggal dunia.

5.2 Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran dalam pengaturan dan pertanggungjawaban kepada anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian yaitu:

1. Dalam penganturan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian hendaknya lebih memperkuat pada sanksi hukuman terhadap pelaku pengeroyokan sesuai dalam

Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak jo undang undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

2. Dalam putusan nomor 124/Pid. Sus Anak/ 2023/ Pn Lbp seharusnya seorang hakim dalam pemberian putusan tidak saja melihat dari undang undang yang terkait melainkan harus memperhatikan asas asas dalam peradilan anak salah satunya asas pembalasan menurut saya dalam pemberian masa tahanan tidak memberikan efek jera sehingga memungkinkan pelaku tetap memiliki niat dalam melakukan pembalasan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arto, A. Mukti. *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. Pustaka Pelajar, 1996.
- Angger Sigit Pramukti, S. H., and S. H. Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. MediaPressindo, 2018.
- Gunadi, Ismu, and Jonaedi Efendi. "Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana." (2016): 397.
- Hadikusuma, Hilman. "Metode pembuatan kertas kerja atau skripsi ilmu hukum." *Mandar Maju, Bandung* (1995): 58-61.
- Matalatta, Andi. "Victimology Sebuah Bunga Rampai." *Jakarta: Pusat Sinar Harapan* (1987).
- Marpaung, Leden. *Tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh: pemberantasan dan prevensinya: dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan pembahasan*. Sinar Grafika, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian hukum." (2005).
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana. "Penerbit Rineka Cipta." (2008).
- R Wiyono, S. H. (2022). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Soedjono, 1982. "*Narkotika dan Remaja*". Bandung: Penerbit Alumni. Hal, 18
- Soetedjo, Wagiaty. "Melani, Hukum Pidana Anak, PT." *Refika Aditama, Bandung* (2013).
- Sholeh, Asrorun Ni'am, and Luthfi Humaidi. "Panduan sekolah dan madrasah ramah anak." *Jakarta: Erlangga* (2016).
- Soeparmono, R. *Keterangan ahli dan visum et repertum dalam aspek hukum acara pidana*. Satya Wacana, 1989.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

C. Jurnal

- Manalu, Jenny. "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERPAJAKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT." (2019).
- Munajah, Munajah. "Upaya Diversi Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7.14 (2015).
- Hanafi, Mahrus. "Sistem Pertanggung Jawaban Pidana." *Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers* (2015).
- Runtuwene, Rainma Rivardy Raxy. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Suatu Perkembangan Tindak Pidana." *Lex et Societatis* 5.2 (2017).
- Tallesang, Sonda. *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang)*. Diss. Brawijaya University, 2014
- Wignyosoebroto. S, Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah, Simposium Ansietas, Surabaya, 1981

D. Website

- https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=3999
- <https://onesearch.id/Record/IOS4317.laser-0576202>

**PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

Nama : Soly Madhannov Sihaloho

NPM : 208400066

Bidang : Kepidanaan

Berencana akan melakukan penelitian dengan judul dan perumusan masalah sebagai berikut:


1. Rencana Judul

KAJIAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi putusan. No 124/Pid.Sus anak/2023/Pn Lbp)

Perumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Yang Berhadapan Hukum Berdasarkan Perundang-undangan Yang Berlaku di Indonesia?
- 2) Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Berhadapan Hukum Dengan Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 124/Pid.Sus anak /2023/Pn Lbp?

Medan, 16 Januari 2024
Disetujui oleh :
Ketua Bidang Hukum


(Dr. Shulhan Iqbal, N.S.T., S.H., M.H.)